



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka melaksanakan *Internal Audit Charter* diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawas yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan.
 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 

7. Pejabat Fungsional Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas (Auditor dan P2UPD) dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. *mendorong budaya etis dalam profesi APIP;*
 - b. memastikan pejabat fungsional pegawai berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
 - c. untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
 - d. mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan dan terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III KODE ETIK APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

Pasal 3

Pengaturan Mengenai Kode Etik APIP diberlakukan untuk:

- a. Auditor;
- b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan
- c. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Pasal 4

Kode Etik APIP terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:

- a. *prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (Tata Nilai);*
- b. aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata laku).



Pasal 5

- (1) Untuk menegakkan kode etik, Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV CAPAIAN

Pasal 6

Capaian Kode Etik Pengawasan :

- a. terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
- b. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, dan pihak terkait; dan
- c. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat Daerah sebagai instansi APIP.

Pasal 7

- (1) Kode Etik APIP disusun menurut sistematika sesuai Standar Audit sebagai berikut:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Prinsip-prinsip Perilaku;
 - c. Aturan Perilaku;
 - d. Penegakan Kode Etik.
- (2) Uraian mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Fungsional Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 9

- (1) APIP yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Inspektur selaku Ketua Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh APIP



- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungan Inspektorat sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon III (anggota Tim Kehormatan Kode Etik).

Pasal 10

APIP yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik yang disampaikan kepada Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 18 Agustus 2017
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah kabupaten Kubu Raya disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah. Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing pejabat fungsional pengawas (Auditor dan P2UPD). Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pejabat fungsional pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

B. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU APIP

APIP Di lingkungan Inspektorat Daerah wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

1. Integritas : adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Obyektivitas : adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan obyektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi,

- dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
3. Kerahasiaan : adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
 4. Kompetensi : adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
 5. Akuntabel : adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
 6. Perilaku profesional : adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.
 7. Independensi : adalah keadaan atau posisi dimana pejabat pengawas tidak terikat dengan pihak manapun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain.
 8. Menjaga citra organisasi : adalah sikap menjaga kesan positif dari Auditi dan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan tentang gambaran Inspektorat Daerah sebagai instansi pengawas internal yang memiliki kualitas mutu terhadap produk yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pengawasan.

C. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib :
 - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab;
 - b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. menghormati dan berkontribusi dengan tujuan organisasi yang sah dan etis;



- d. tidak menerima gratifikasi dan/atau pungutan liar (pungli) terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
2. Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP wajib :
 - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif;
 - b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
 - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
3. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib :
 - a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
 - b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib :
 - a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah;
 - c. terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP wajib :
 - a. tidak terlibat dalam segala aktifitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
7. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib :
 - a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
 - c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;



- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab, dan bersungguh-sungguh;
 - f. tidak menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi pejabat fungsional pengawas atau organisasi;
 - g. berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
 - h. menghindari diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak objektif dan cacat;
 - i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
 - j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
 - k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
 - l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
 - m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektifitas dan kualitas pengawasan.
8. Dalam hubungan dengan sesama Pejabat Fungsional Pengawas wajib:
- a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
9. Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib :
- a. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
 - b. menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
 - c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

D. PENEKAKAN KODE ETIK

1. Lembaga Penegak Kode Etik (Tim Kehormatan Kode Etik)
 - a. Bertugas :
 - 1) Memeriksa APIP yang diduga melanggar kode etik;
 - 2) Memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
 - b. Sifat : Ad hoc/ sementara
 - c. Keanggotaan : Berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari:
 - 1) Ketua merangkap Anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap Anggota;
 - 3) Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.
 - d. Syarat Keanggotaan : Mempunyai jabatan minimal sama dan/atau lebih tinggi dari APIP yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik.
 - e. Pembentukan :
 - 1) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- 2) Dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Fungsional Pengawas diterima oleh Pimpinan Instansi (Inspektur).
- 3) Tim Kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) berupa rekomendasi hasil pemeriksaan.
- 4) Keputusan Tim Kehormatan Kode Etik bersifat final.

2. Larangan Etika Pejabat Fungsional Pengawas :

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat instansi pengawasan intern pemerintah;
- c. mengurangi dan/atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
- d. menerima gratifikasi dari Auditi dan/atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya;
- e. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- f. perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan sesuai dengan Pasal 10.

a. Sanksi :

- 1) Berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Inspektur selaku Ketua Komite Kode Etik;
- 2) Tingkatan sanksi :
 - a) Teguran tertulis bila pelanggaran kode etik tingkat ringan;
 - b) Tidak diberi penugasan Audit/Pemeriksaan selama jangka waktu tertentu bila pelanggaran kode etik tingkat sedang;
 - c) Usulan pemberhentian dari Tim Audit/Pemeriksaan bila pelanggaran kode etik tingkat berat;
 - d) Dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik.

c. Pembinaan : Pimpinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

4. Aturan Perilaku Dalam Organisasi

a. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib:

- 1) *mentaati semua peraturan perundang-undangan;*
- 2) *mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;*
- 3) *menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;*
- 4) *mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;*
- 5) *melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;*
- 6) *tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakantindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;*
- 7) *berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;*
- 8) *menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;*
- 9) *menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;*
- 10) *bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;*
- 11) *menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;*
- 12) *melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan*
- 13) *terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.*

5. Hubungan Sesama Pejabat Fungsional Pengawasan (Auditor Dan P2UPD)

Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor intern pemerintah wajib:

a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;

- 1) *bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;*
- 2) *mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;*
- 3) *menghargai setiap pendapat sesama Pejabat Pengawas Pemerintah;*
- 4) *percaya sesama Pejabat Pengawas Pemerintah;*
- 5) *menghilangkan sifat iri hati;*
- 6) *mengendalikan diri dan mengendalikan emosi;*
- 7) *toleransi sesama Pejabat Pengawas; dan*
- 8) *menghormati sesama Pejabat Pengawas.*

- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - 1) saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Pejabat Pengawas lain yang akan melakukan pengawasan pada obyek yang sama;
 - 2) tidak mengatasnamakan sesama Pejabat Pengawas untuk tujuan-tujuan pribadi;
 - 3) perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - 4) kelemahan, kekurangan, aib sesama Pejabat Pengawas dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi;
 - 5) tidak saling menghasut dan atau menghujat sesama Pejabat Pengawas.
 - c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
 - 1) membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku Pejabat Pengawas;
 - 2) menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Pejabat Pengawas;
 - 3) memberi dorongan moral terhadap sesama Pejabat Pengawas untuk bertanggung jawab dalam tugasnya; dan
 - 4) mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik Pejabat Pengawas.
6. Kode Etik Pejabat Pengawasan (Auditor Dan P2UPD) Dengan Auditasi/Auditi
- Dalam hubungan dengan auditasi, auditor intern pemerintah wajib:
- a. menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
 - b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
 - c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.
 - d. menjalin interaksi yang sehat dengan cara :
 - (1) berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 - (2) memperlakukan sebagai mitra kerja;
 - (3) saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak;
 - e. mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara :
 - (1) menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek nepotisme;
 - (2) pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan;
7. Kode Etik Pejabat Pengawasan (Auditor Dan P2UPD) Dengan Pemeriksa/Auditor (BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Daerah/Kota Lainnya)
- a. bekerja sama untuk mencapai tujuan pemeriksaan;

- b. saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pemeriksaan;
 - c. menghargai pendapat Pemeriksa/auditor;
 - d. mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - e. saling menghormati;
 - f. memberikan informasi penting hasil pengawasan/pemeriksaan yang lalu pada suatu obyek tertentu kepada Pemeriksa lain yang akan memeriksa obyek tersebut.
8. Kode Etik Pejabat Pengawasan (Auditor Dan P2UPD) Dengan Penyidik (Aparat Penegak Hukum)
- a. bekerja sama dan atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
 - b. saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
 - c. menghargai pendapat penyidik;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
 - e. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi;
 - f. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.
9. Kode Etik Pejabat Pengawasan (Auditor Dan P2UPD) Dengan Masyarakat
- a. setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pejabat pengawas pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
10. Larangan
- APIP dilarang :
- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
 - b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
 - c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
 - d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.
11. Pelanggaran
- a. pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.



- b. tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- c. auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
- d. pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik ditangani oleh Tim Komite Kode Etik. Tim Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan APIP. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh auditor intern pemerintah kepada pimpinan organisasi.
- e. untuk menegakkan Kode Etik, pimpinan APIP menyampaikan hasil pemeriksaan dan investigasi Tim Komite Kode Etik kepada Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin Kabupaten Kubu Raya apabila ada auditor intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- f. tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Tim Pertimbangan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin.
- g. untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- h. Keputusan Tim Pertimbangan Penjatuhan Disiplin bersifat final, artinya bahwa keputusan Tim tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Tim Pertimbangan wajib menyampaikan keputusan hasil sidang tim kepada pimpinan APIP sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 18 Agustus 2017
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 32